



LAPORAN TAHUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TAHUN 2024

Periode :

Januari - Desember 2024



ppid.lamandaukab.go.id



Ppid Kabupaten Lamandau



ppid@lamandaukab.go.id



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan YME atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kegiatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau sampai saat ini dapat berjalan dengan baik sesuai yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008.

Salah satu tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi. Untuk itu, PPID Kabupaten Lamandau menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kepada publik.

Laporan ini merupakan laporan hasil kinerja terkait pelaksanaan pelayanan di Sekretariat PPID utama selama periode bulan Januari sd. Desember Tahun Anggaran 2024 yang berada pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau.

Kiranya laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Nanga Bulik, 31 Desember 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN LAMANDAU
Selaku Ketua PPID Kabupaten Lamandau,



HERWINSON, S.Sos., M.Si., M.A.P

Pembina Utama Muda

NIP. 19670616 198602 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
 GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI	
A. GAMBARAN UMUM.....	1
B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI	1
C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR.....	3
 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI	
A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
1. Penyediaan Akses Informasi	4
2. Sumber Daya Manusia	4
3. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi	5
B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI	6
1. Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau Tahun 2024.....	6
2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2024	8
3. Sengketa Informasi Publik.....	9
4. Capaian PPID Utama Kabupaten Lamandau	9
5. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik.....	10
6. Rencana Tindak Lanjut	10

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi Tahun 2024	5
Tabel 2.	Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Upload Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2024	6
Tabel 3.	Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2024.....	8

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Maklumat Pelayanan Informasi Publik.....	3
Gambar 2. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Cukup Informatif.....	9

GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI

A. GAMBARAN UMUM

Reformasi telah membawa perubahan mendasar dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hal ini juga ditandai dengan adanya 3 (tiga) tuntutan yaitu demokratisasi, transparansi dan partisipasi. Menghadapi tuntutan diatas pentingnya mendorong pemanfaatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam proses keterlibatan masyarakat perlu diakomodasikan dengan cara mempermudah jaminan akses informasi publik berdasarkan Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Dalam kaitan ini, pengelolaan informasi dan dokumentasi publik diharapkan tidak sampai mengganggu prinsip kehati-hatian dalam menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan yang lebih luas.

Penerapan prinsip-prinsip *good governance* ini pada dasarnya sangat tergantung pada persiapan masing-masing Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lamandau dalam mengelola informasi dan dokumentasi bagi masyarakat.

B. KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 F, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan UU No. 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan


dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) pada pasal 1 mengamanatkan Badan Publik menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab dibidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan atau pelayanan informasi di Badan Publik. Selanjutnya, Menteri Dalam Negeri juga telah mengeluarkan Peraturan No. 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi dilingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 di Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau nomor 188.45/54/I/HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi, diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan publik yang sebaik – baiknya. Dengan demikian, hal ini dapat mempercepat perwujudan pemerintah yang terbuka yang merupakan upaya strategis dalam mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga tercipta pemerintahan yang baik (*good governance*).

Sebagai bentuk komitmen dalam upaya memberikan pelayanan informasi yang cepat, tepat, murah, dan akurat, PPID Kabupaten Lamandau mengeluarkan Maklumat Pelayanan Informasi Publik kepada masyarakat, sebagaimana Gambar 1 di bawah ini :



Gambar 1 : Maklumat Pelayanan Informasi Publik

C. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan serangkaian petunjuk tertulis yang dilakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas PPID. SOP PPID merupakan salah satu kelengkapan yang diperlukan untuk mempermudah PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. Pedoman mengenai SOP PPID dibuat oleh Badan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis SOP yang telah ditetapkan PPID Kabupaten Lamandau, yaitu :

1. SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik;
2. SOP Pelayanan Sengketa Informasi;
3. SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik;
4. SOP Penyusunan DIP;
5. SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik;
6. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.
7. SOP Penetapan dari Pemuktahiran Daftar Informasi Publik

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI

A. SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Penyediaan Akses Informasi

untuk pelayanan informasi dan dokumentasi, PPID Kabupaten Lamandau menggunakan ruangan serta sarana dan prasarana yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau yang berlokasi di Jl. Bukit Baka Kompleks Perkantoran Bukit Hibul. Guna memenuhi kebutuhan akan informasi yang terkait dengan Informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau, pemohon informasi dapat melakukan permohonan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Datang langsung ke PPID di masing-masing SKPD, atau ke ruang layanan informasi yang berada di Ruang PPID Utama di Dinas Komunikasi dan Informatika di Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik, Jalan Bukit Baka, pada waktu pelayanan informasi hari senin s/d Jum'at pukul 09.00- 15.00 WIB dengan tenggang waktu istirahat pada hari senin s/d kamis pada pukul 12.00-13.00 WIB dan tenggang waktu istirahat pada hari Jum'at 11.00-13.00 WIB.
- b. Mengirimkan email kepada PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid@lamandaukab.go.id dan tetap harus melampirkan foto identitas diri.
- c. Mengisi formulir permohonan informasi secara online melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat ppid.lamandaukab.go.id.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamandau, Nomor 188.45/54/I/HUK/2023 tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan

Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau. Struktur PPID terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Atasan PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, Bidang Pendukung PPID dan PPID Pelaksana yang dijabat oleh Sekretaris atau Kabag Protokol dan Komunikasi Publik.

3. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Lamandau dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Lamandau pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Lamandau Tahun 2024. Sedangkan untuk anggaran pada PPID Pelaksana lingkup OPD Pemerintah Kabupaten Lamandau berada pada masing – masing OPD. Anggaran Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Layanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau, sebagaimana rincian berikut :

No.	Kegiatan	Frekuensi	Pelaksanaan	Anggaran (Rp)
1.	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	1 Tahun	Januari sd Desember 2024	Rp. 111.560.000,-
Total				Rp. 111.560.000,-

Tabel 1. Anggaran Pengelolaan Layanan Informasi

B. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI

1. Informasi Publik Pada Website PPID Kabupaten Lamandau Periode Januari sd Desember 2024

Website Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Lamandau merupakan sebuah website PPID yang didapat dari Kementerian Dalam Negeri RI untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh layanan informasi lingkup Pemerintah Kabupaten Lamandau. Sebagai Badan Publik, Pemerintah Kabupaten Lamandau memiliki kewajiban untuk membuat dan mengumumkan daftar informasi publik yang bersifat berkala dan serta merta, sedangkan untuk informasi yang bersifat tersedia setiap saat diperlukan proses permohonan informasi dengan cara terlebih dahulu dengan mengisi form permohonan informasi dan mengisi lengkap identitas yang diperlukan. Proses permohonan informasi ini dapat dengan mudah dilakukan oleh masyarakat dengan cara mengakses secara online melalui Website PPID Kabupaten Lamandau (ppid.lamandaukab.go.id).

Adapun jumlah informasi yang telah terunggah dan tersedia pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau periode Januari sd Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Rekapitulasi Dokumen Informasi Publik Upload Pada Website PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2024

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik				Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	
1	Sekretariat Daerah	43	-	14	-	57
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	36	-	18	-	54
3	Dinas Kesehatan	16	-	13	-	29
4	Dinas Sosial	82	-	84	-	166
5.	Dinas Ketahanan Pangan	12	-	1	-	13
6.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	25	-	1	-	26
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	15	-	11	-	26

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik				Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	
8.	Dinas Perhubungan	23	-	29	-	52
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian	54	-	48	-	102
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian	6	-	21	-	27
11.	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	8	-	8
12.	Dinas Pariwisata	5	-	3	-	8
13.	Dinas Pertanian dan Perikanan	6	-	2	-	8
14.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	53	3	145	2	203
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	16	-	8	-	24
16.	Sekretariat DPRD	-	-	-	-	-
17.	Inspektorat	3	1	2	-	6
18.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35	-	9	-	44
19.	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	30	1	4	-	35
20.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	24	-	3	-	27
21.	Rumah Sakit Umum Daerah	-	-	-	-	-
22.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	57	1	25	-	83
23.	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	17	-	10	-	27
24.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4	1	30	-	35
25.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	24	-	2	-	26
26.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	16	-	4	-	20

No.	Nama Instansi/OPD	Dokumen Informasi Publik				Jumlah Informasi Publik
		Berkala	Serta Merta	Setiap Saat	Dikecualikan	
27.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	36	-	3	-	39
28.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	36	-	3	-	39
29.	Kecamatan Bulik	23	-	1	-	24
30.	Kecamatan Delang	1	-	-	-	1
31.	Kecamatan Lamandau	19	-	2	-	21
32.	Kecamatan Bulik Timur	-	-	-	-	-
33.	Kecamatan Menthobi Raya	8	-	-	-	8
34.	Kecamatan Sematu Jaya	14	-	-	-	14
35.	Kecamatan Belantikan Raya	-	-	-	-	-
36.	Kecamatan Batang Kawa	-	-	-	-	-
Jumlah		739	7	504	2	1.252

2. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Website PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2024

Pelayanan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Lamandau dilaksanakan dengan 2 (dua) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan secara *online* (melalui website PPID Kabupaten Lamandau dengan alamat : ppid.lamandaukab.go.id) dan *offline* (melalui desk layanan). Disampaikan ada 1.222 DIP yang diunduh melalui website PPID Kabupaten Lamandau sampai tahun 2024. Berikut data rekapitulasi permohonan informasi yang telah diterima oleh PPID Kabupaten Lamandau pada tahun 2024.

Tabel 3. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik via Aplikasi PPID Online (melalui ppid.lamandaukab.go.id) dan offline (melalui desk layanan) Tahun 2024

No	Bulan	Permohonan Informasi Publik		Dipenuhi	Ditolak	Ket
		Online	Offline			
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	-	-	-	-	-
3.	Maret	-	-	-	-	-
4.	April	-	-	-	-	-
5.	Mei	-	-	-	-	-
6.	Juni	-	-	-	-	-
7.	Juli	-	-	-	-	-
8.	Agustus	-	-	-	-	-
9.	September	-	-	-	-	-
10.	Oktober	-	-	-	-	-
11.	Nopember	2	-	2	-	-
12.	Desember	-	-	-	-	-
	Jumlah	2	-	2	-	-

3. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang periode Januari s/d Desember tahun 2024 tidak ada sengketa informasi yang diajukan maupun ditangani oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kabupaten Lamandau.

4. Capaian PPID Utama Kabupaten Lamandau

Tahun 2024 Kabupaten Lamandau mendapatkan Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Kategori Badan Publik “Cukup Informatif” dari Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah.



Gambar 2 : Anugerah Keterbukaan Informasi Publik

5. Kendala Internal dan Eksternal Dalam Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi di Pemerintah kabupaten Lamandau, ditemui hambatan atau kendala sebagai berikut :

a. Kendala Internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Kabupaten Lamandau sepanjang pelaksanaan pelayanan informasi publik di Tahun 2024. Kendala-kendala tersebut antara lain :

- 1) Minimnya SDM yang dikhususkan untuk menangani pengelolaan PPID Kabupaten Lamandau yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lamandau selaku PPID Utama Pemerintah Kabupaten Lamandau maupun di OPD.
- 2) Atasan dan pejabat struktural pada OPD kurang memahami pentingnya keberadaan PPID di OPD sebagai perpanjangan tangan PPID Kabupaten Lamandau untuk supply data dan informasi. Hal ini terlihat dari masih minimnya pelayanan informasi publik PPID OPD di Website PPID Kabupaten Lamandau.
- 3) Admin Website PPID pada OPD belum seluruhnya meng-*update* daftar informasi publik OPD-nya pada Website PPID Kabupaten Lamandau.

b. Kendala Eksternal

Adapun Kendala Eksternal yang dihadapi pada tahun 2024 masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam memanfaatkan layanan informasi publik yang ada.

6. Rencana Tindak Lanjut



Melihat permasalahan dan kendala diatas, direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :

- a. Perlu dilaksanakan lagi bimbingan teknis terkait Pelaksanaan PPID di Kabupaten Lamandau bekerja sama dengan PPID Provinsi Kalimantan Tengah untuk meningkatkan kapasitas petugas dan admin PPID Utama Kabupaten maupun OPD.

b. Perlu adanya pemahaman lebih lanjut Tentang PPID kepada masyarakat, terutama jenis informasi publik dan tata cara permohonan informasi tersebut dengan melakukan tatap muka langsung yang dapat dilakukan melalui sosialisasi, sarasehan, workshop maupun bimbingan teknis. Selain itu, dukungan anggaran yang lebih memadai juga diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya, sehingga pelaksanaan tugas dan operasional PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau dapat lebih maksimal kedepannya.

Demikian laporan tahun 2024 secara ringkas ini kami susun dan sampaikan sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pemerintah Kabupaten Lamandau Tahun 2024.

Dokumentasi Desk Layanan



Dokumentasi Visitasi KI Provinsi Kalteng 2024



Dokumentasi Visitasi KI Provinsi Kalteng 2024



Dokumentasi Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

